



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

D I N A S P E N D I D I K A N

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.10/ 8683 / 100.01

Memperhatikan surat permohonan ijin operasional LKP AUTO89 THESYNERGY dari Pimpinan LKP AUTO89 THESYNERGY Samarinda Nomor : 03/LPCAUTO/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 dan hasil studi kelayakan yang dilakukan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Maka dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	LKP AUTO89 THESYNERGY
Jenis Program	:	- Mengemudi, - Pelatihan Terapis Pengobatan Tradisional
Tahun Berdiri	:	2019
NIB	:	9120305672556
Nama Pemilik	:	Abdul Khairin,SE
Alamat	:	Jalan KH. Ahmad Dahlan No.111 RT.11 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota
Akta Notaris	:	H. Achid Chairudin, SH., M.Kn tanggal 10 Mei 2019 no.29

Mengingat LKP tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk diberikan izin operasional

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 21 Nopember 2019

Kepala,





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.76 Komp.Gedung Graha Tepian Samarinda Pos : 75121 Telp. (0541)739614, Fax. (0541) 741286, SMS Center 082152246964
Email : tim_teknis_dpmptsp@gmail.com, Website : dpmptsp.samarindakota.go.id

**SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
LKP AUTO89 Thesynergy
Nomor :503/ 103 /Rekom/100 26**

Dasar : Berdasarkan survei lapangan tanggal 28 Agustus 2019


Tim Teknis PTSP Dinas Pendidikan Kota Samarinda memberikan rekomendasi kepada LKP berikut ini :

Nama	:	LKP AUTO89 Thesynergy
Program yang dilaksanakan	:	- Mengemudi - Pelatihan Terapis Pengobatan Tradisional
Alamat	:	Jalan KH. Ahmad Dahlan No.111 RT.11 Kel. Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Kota Telpon 0541 744185 / HP. 085288883531

Mengingat LKP tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional, karena lembaga tersebut aktif dan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Agustus 2019
Tim Teknis PTSP,


Wita Royani Djaang, S.Pd. ✓
NIP. 197207012002122 004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/15/IPSPN-LKP/100.26

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa setiap 2 (dua) tahun, Lembaga Pendidikan Non formal (PNF) wajib mengajukan izin operasional, jika lembaga tersebut masih aktif dalam melaksanakan fungsinya;
 b. bahwa berdasarkan hasil laporan tim monitoring PNF, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **LKP AUTO89 THESYNERGY** tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Izin Operasional **LKP AUTO89 THESYNERGY** perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian pada Kursus dan Pelatihan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
19. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda;

Memperhatikan : Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNF dari **Abdul Khairin, SE.**, selaku Pemimpin/Penanggung jawab Penyelenggara PNF Lembaga Kursus & Pelatihan **LKP AUTO89 THESYNERGY** Nomor **02/LPCATO89/V/2019** Tanggal **15 Mei 2019**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada:	
Kesatu	Kursus PNF	: LKP AUTO89 THESYNERGY
	Jenis Pendidikan	: Mengemudi
	Rumpun	: Jasa
	Terakreditasi	: -
	Alamat	: Jalan KH. Ahmad Dahlan No.111 RT.11 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Samarinda
	Pemimpin /Penanggung Jawab	: Abdul Khairin, SE
	Pemilik	: Abdul Khairin, SE
	NIB	: 9120305833204
Kedua	: Izin Penyelenggaraan tersebut sebagaimana diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 19 November 2019 s/d 19 November 2021	